



GUBERNUR BANTEN

- Yth.
1. Bupati/ Walikota Se-Provinsi Banten
 2. Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Provinsi Banten;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten;
 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 5. Asosiasi Perkumpulan Hotel, Restoran, dan Catering se-Provinsi Banten;
 6. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Provinsi Banten;
 7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten;
 8. Para Pemangku Lembaga Adat se-Provinsi Banten;
 9. Ketua *Indonesian Chef Association* (ICA) Banten;
 10. Ketua Organisasi Masyarakat se-Provinsi Banten; dan
 11. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI STOP BOROS PANGAN

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)) yang diantaranya adalah mengakhiri kelaparan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan target 12.3 yang menyerukan pengurangan setengah limbah pangan global per kapita di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, perlu upaya sinergis multisektoral dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud dengan cara mengurangi *food loss and waste* (makanan yang terbuang dan tersisa).

Sehubungan hal tersebut di atas, diharapkan semua pihak dapat mengkampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, menerapkan, mengedukasikan dan menyosialisasikan hal-hal sebagai berikut:

1. mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan;
2. membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa;
3. bijak berbelanja pangan (*meal planning*) dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja;

4. manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);
5. membiasakan mengecek tanggal kadaluarsa;
6. mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
7. memasak dan menghidangkan makanan sesuai porsi; dan
8. mendonasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 5 April 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR